



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 910 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA
PADA KECAMATAN BORBOR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa Sekretariat PPS dibentuk untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 429/PP.04.2-BA/1212/4/2024 Tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Borbor Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 875 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Borbor Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN BORBOR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Borbor Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan, pembagian tugas dan kewajiban Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Susunan keanggotaan Sekretariat PPS terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Sekretaris PPS; dan
 - b. 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
 2. Pembagian tugas dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat Urusan Teknis

Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum; dan

b. 1 (satu) orang staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.

3. Sekretariat PPS bertugas :

a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Toba, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS;

b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Toba, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sekretariat PPS berkewajiban:

a. membantu urusan tata usaha PPS;

b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;

c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan;

d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa, PPL, peserta Pemilihan, serta Pemilih; dan

e. memberikan saran kepada PPS.

5. Tugas Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf a, meliputi:

a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;

b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;

c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;

d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS

dalam rapat; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Toba, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) diatas, Sekretaris PPS bertanggungjawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Toba;
7. Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf a mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
8. Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi; dan
9. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), staf sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
 Nomor : 910 Tahun 2024
 Tanggal : 1 Juni 2024
 Tentang : Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia
 Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba
 Pada Kecamatan Borbor Tahun 2024

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN BORBOR TAHUN 2024**

No	Desa/ Kelurahan	Jabatan Sekretariat PPS	Nama	NIP	NIK	Jenis Kelamin	Pangkat Gol. Ruang
1	Aek Unsim	Sekretaris	Sannur Simanjuntak	197511222006042001	1212066211750002	Perempuan	Penata Muda Tk.I/III.b
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Ati Siahaan	-	3277024609780030	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Hotmaria Siregar	198106082009032002	1212060806810001	Perempuan	Penata Muda Tk.I/III.b
2	Hutagurgur	Sekretaris	David Simanjuntak	198005292010011013	1202122905800001	Laki-Laki	Penata Muda/III.a
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Hulman Lubis	-	1212061607800001	Laki-Laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Tahi Mangihut Hutahaeen	-	6271011306860005	Laki-Laki	-
3	Janji Maria	Sekretaris	Gomsu Marzuki Pasaribu	198107302015061001	1212063007810002	Laki-Laki	Penata Muda Tk.I/III.b
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Natal Lambok Pasaribu	-	1212062512970003	Laki-Laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Tauler Pasaribu	-	1212063008790002	Laki-Laki	-
4	Lintong	Sekretaris	Jinto Pasaribu	197703252014081004	1212062503770001	Laki-Laki	Penata Muda Tk.I/III.b
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Mariani Pasaribu	-	1212065107950001	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Lidia Sunarti Tambunan	-	1202135702940002	Perempuan	-

No	Desa/ Kelurahan	Jabatan Sekretariat PPS	Nama	NIP	NIK	Jenis Kelamin	Pangkat Gol. Ruang
5	Lumban Sewa	Sekretaris	Frandy Suef Pasaribu	198307062021211002	1212060607830001	Laki-Laki	IX
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Lena Nababan	-	1212046406930004	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Hosiana Batubara	-	1212067006970001	Perempuan	-
6	Natumingka	Sekretaris	Resman Simanjuntak	197008312007011011	1212063108700001	Laki-Laki	Penata Muda/III.a
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Nenci Simanjuntak	-	1212065906840002	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Fransiska B. Lubis	-	1212066808850001	Perempuan	-
7	Pangurusan	Sekretaris	Telpi Pardosi	197009052006042003	1212066509700001	Perempuan	Penata/III.c
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Elsa Siagian	-	1212066907960002	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Darsono Rahman Pasaribu	-	1212060607830002	Laki-Laki	-
8	Pangurusan II	Sekretaris	Gumonar Simanjuntak	196712301992091001	1212063012670001	Laki-Laki	Penata Tk.I/III.d
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Renta Sihombing	-	1212065312780002	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Jogi Pasaribu	-	1212063103000001	Laki-Laki	-
9	Panguruan III	Sekretaris	Betri Anggriani	199510312022032009	1403097110950006	Perempuan	Pengatur/II.c
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Mangampu Pasaribu	-	1212061010980001	Laki-Laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Saut Tulus Simanjuntak	-	1212062107870002	Laki-Laki	-

No	Desa/ Kelurahan	Jabatan Sekretariat PPS	Nama	NIP	NIK	Jenis Kelamin	Pangkat Gol. Ruang
10	Pardomuan Nauli	Sekretaris	Marline I Sianipar	196709142009062001	1212065409670001	Perempuan	Pengatur/II.c
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Rosida Siagian	-	1212066002850001	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Ravai Simangunsong	-	1212061007760001	Laki-Laki	-
11	Pasar Borbor	Sekretaris	Jujur Jadi Martuani Siagian	198502122010011017	1202141202850002	Laki-Laki	Penata Muda Tk.I/III.b
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Supriati br. Tobing	-	1210015604810005	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Boston Pangaribuan	-	1212060305790001	Laki-Laki	-
12	Purbatua	Sekretaris	Tirto Migo Simanjuntak	-	1212040302970002	Laki-Laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Esra Pardede	-	1212065209900001	Laki-Laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Saiful Pane	-	1212041004970004	Laki-Laki	-
13	Rianiate	Sekretaris	Rohani Pasaribu	199101092022212010	1275014901910004	Perempuan	IX
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Juri Tampubolon	-	1208112707810002	Laki-Laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Marisianna Saragih	-	1207264810760010	Perempuan	-
14	Riganjang	Sekretaris	Edwart Charlys Pasaribu	-	1212060802820001	Laki-Laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Dorti Pane	-	1212064312780001	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Juanang Pasaribu	-	1212064607850001	Perempuan	-

No	Desa/ Kelurahan	Jabatan Sekretariat PPS	Nama	NIP	NIK	Jenis Kelamin	Pangkat Gol. Ruang
15	Simare	Sekretaris	Titin Sriwahyuni Sinaga	199306222022212019	1272076206930004	Perempuan	IX
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Herdima Hutapea	-	9271055711970004	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Rosida Hutapea	-	1212066110950001	Perempuan	-

Balige, 1 Juni 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,

ttd.

Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

